

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterlibatan perempuan di dalam politik bagi sebagian masyarakat Indonesia merupakan hal yang tabu dan tidak mendapatkan kepercayaan yang dominan jika dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini dipengaruhi oleh mayoritas masyarakat Indonesia yang masih menjunjung patriarki dalam berkehidupan sosial di tengah-tengah masyarakat sehingga terjadi ketidak berimbangan peluang dalam mengisi ruang-ruang politik. Perempuan dianggap tidak berkompeten dalam mengelola pemerintahan khususnya dalam mewakili rakyat, bagi sebagian kelompok masyarakat perempuan hanya ditempatkan pada dimensi yang cenderung terbatas, seperti misalnya anggapan bahwa perempuan hanya mengurus urusan rumah tangga yakni “Sumur, Kasur, dan Dapur” yang secara tidak langsung memposisikan perempuan sebagai pekerja rumah dan tidak baik jika bekerja pada ranah-ranah politik.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur kebijakan afirmasi (*affirmative action*) terhadap perempuan dalam bidang politik setelah diberlakukannya perubahan atas UUD 1945 dimulai dengan disahkannya UU Nomor 12 tahun 2003 tentang pemilu baik DPR, DPD atau DPRD yang mana memuat agar partai politik peserta pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan paling tidak 30% di dalam mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD (Pasal 65 ayat 1 UU Nomor 12 tahun 2003). Walaupun sudah diatur mengenai formasi keterwakilan perempuan di dalam lembaga legislatif dalam pencalonan namun tetap saja keterwakilan perempuan di dalam lembaga legislatif tidak selamanya terpenuhi. Bahkan di tingkat lembaga legislatif nasional dalam hal ini DPR-RI kuota 30% tidak terpenuhi

hanya berada pada angka 20,8% atau hanya berjumlah 120 anggota legislatif perempuan dari 575 keseluruhan anggota DPR-RI.

Tabel 1.1 : Daftar Anggota DPRD Kuningan Periode 2019-2024

No.	Nama	Fraksi
1.	Nuzul Rachdy, S.E	PDI-P
2.	Tresnadi	
3.	Drs. Ir. Rusliadi, M.Si.	
4.	H. Purnama	
5.	Dede Sembada	
6.	Elin Lusiana	
7.	Apang Sujaman	
8.	Rana Suparman, S. Sos.	
9.	Rosalina Devi Yanti, S.ST	
10.	Drs. H. Momon Suherman	PPP
11.	dr. Toto Taufikurohman	
12.	IIP Syarip Hidayat, SE.	
13.	Ali Akbar	
14.	Drs. H. Moch. Gozali, M.Si.	PKB
15.	Drs. H. Ujang Kosasih, M.Si.	
16.	H. Hariri	
17.	Hj. Neneng Hermawati, S.E., M.A	PKB
18.	Susanto	
19.	Moh. Apip Firmansyah, S.Sy	
20.	Dede Sudrajat	PKS
21.	Drs. H. Ikhsan Marzuki,MM	
22.	Hj. Kokom Komariyah	
23.	Hj. Siti Mahmudah, M.Pdi	
24.	Etik Widiati	
25.	Yaya	
26.	H. Jajang Jana, S.HI	
27.	Drs. H. Toto Hartono	DEMOKRAT
28.	Saldiman Kadir, S.Sos.	
29.	Ikah Nurbarkah, S.E.	
30.	Reni Parlina, S.E.,S.Y.	

31.	Rany Febriani, S.S., M.Hum.	
32.	Hj. Saodah, S.ST.	GOLKAR
33.	H. Janto Badrijanto, M., S.Sos.	
34.	H. Yudi Budiana, S.H.	
35.	Saw Tresna Septiani, S.H.	
36.	H. Didit Pamungkas, S.E.,M.M	
37.	Drs. H. Nunung Sanuhri, M.Pd.	PAN
38.	H. Uba Subari	
39.	Drs. Toto Suharto, S.Farm.Apt.	
40.	H. Udin Kusnaedi, SE,M.Si.	
41.	Ade Abdul Jafar Sidiq, S.Kesos	
42.	Toto Tohari, S.E	GERINDRA
43.	Eman Suherman, SH.,MH.	
44.	M.Hadis	
45.	H. Dede Ismail, S. IP.	
46.	Sri Laelasari	
47.	Deki Zainal Mutaqin	
48.	Nurcholis Mauludin Syah	
49.	Chartam Sulaiman, S.T	NASDEM
50.	Julkarnaen	PBB

Sumber : kuningankab.go.id.

Salah satunya adalah di dalam DPRD Kabupaten Kuningan yang hanya berisikan 12 anggota dewan perempuan dari jumlah keseluruhan yakni 50 orang atau jika dipersentasekan hanya sekitar 20 % saja keterisian anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Kuningan. Jika dilihat dari jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Kuningan tentu saja masih jauh dari kuota Afirmasi 30% sesuai peraturan yang berlaku. Namun walaupun secara kuantitas jumlah anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Kuningan tidak memenuhi kuota afirmasi dapat dilihat pula dari sisi pengaruh dan peran anggota dewan perempuan ini dalam menjalankan tugas dan fungsi nya sebagai anggota dewan salah satunya dalam perumusan perda ketahanan keluarga.

Peran dan pengaruh anggota dewan perempuan dapat dilihat sebagai sebuah kelebihan terlebih jika angka kuota 30% tidak terpenuhi didalam tubuh DPRD. Dengan kata lain, Kuantitas yang sedikit tidak turut serta mempengaruhi kualitas dari lembaga legislatif tersebut apabila disertai dengan kapabilitas yang baik dari anggota dewan perempuan di dalamnya. Untuk itu penting rasanya untuk melihat lebih jauh bagaimana peran dan pengaruh anggota dewan perempuan di sebuah lembaga legislatif dimana kuota afirmasinya tidak terpenuhi. Dalam hal ini partisipasi anggota dewan dapat menjadi sebuah keuntungan dalam mengeluarkan produk hukum. Salah satunya adalah perumusan perda ketahanan keluarga di Kabupaten Kuningan yang melibatkan anggota dewan perempuan baik di dalam bapemperda maupun di dalam panitia khusus. Partisipasi legislator perempuan inilah yang harus dilihat secara jauh sebagai sebuah eksistensi anggota dewan perempuan.

**Tabel 1.2 : Perolehan suara legislator perempuan DPRD Kuningan
Tahun 2019**

DAPIL	NAMA	PARTAI	JUMLAH SUARA
DAPIL 1	ELIN LUSIANA	PDI-P	3348
	SAW TRESNA	GOLKAR	3715
	RENI PARLINA	DEMOKRAT	4629
	SRI LAELASARI	GERINDRA	2123
DAPIL 2	HJ. NENENG H.	PKB	3688
	ROSALINA D.	PDI-P	4867
	HJ. KOKOM K.	PKS	5752
	SITI MAHMUDAH	PKS	1882
DAPIL 3	IKAH N.	DEMOKRAT	2907
DAPIL 4	ETIK W.	PKS	3245
	RANY F.	DEMOKRAT	1345
	HJ. SAODAH	GOLKAR	4561
DAPIL 5	-	-	-

Sumber : ppid.kuningankab.go.id.

Berdasarkan data perolehan suara anggota dewan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan, terdapat hal yang menarik dimana keterisian anggota dewan perempuan DPRD Kuningan berdasarkan daerah pemilihan hanya Dapil V yang tidak memiliki anggota dewan perempuan didalamnya. Dilihat dari keadaan demografinya masyarakat dapil V merupakan masyarakat yang tradisional sehingga masih dominan masyarakat patriarki di dalamnya, kemungkinan inilah yang menjadi faktor pendorong mengapa di dapil V tidak ada anggota dewan perempuan yang terpilih. Selain itu, anggota dewan perempuan yang terpilih dari data yang tersaji paling besar perolehan suara tidak lebih dari 6.000 suara. Sedangkan pada anggota dewan laki-laki terdapat anggota dewan yang meraup suara lebih dari 8.000 suara.

Sejauh ini keberlangsungan pembahasan perda ketahanan keluarga di Kabupaten Kuningan telah rampung, selain itu inisiator dari lahirnya perda ketahanan keluarga ini adalah seorang anggota dewan perempuan (staff bag. Perundangan Sekretariat DPRD Kab. Kuningan). Dengan demikian melihat bahwa partisipasi legislator perempuan dalam dirumuskannya peraturan daerah ketahanan keluarga begitu cukup besar.

Kesadaran politik perempuan berdasarkan sejarah Indonesia telah tumbuh sejak kongres Perempuan Pertama di Yogyakarta 1928. Kesadaran politik dalam bentuk partisipasi nyata dan pengimplementasian hak-hak politik bagi perempuan tercermin pada pemilu 1955 dimana perempuan memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Pengakuan yang sama terhadap hak-hak perempuan dengan laki-laki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia telah diakui secara tegas. Pengakuan terhadap hak-hak tersebut telah ditetapkan melalui berbagai instrumen hukum dan dengan meratifikasi berbagai konvensi yang menjamin keberlangsungan hak-hak politik perempuan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 tentang Hak

Azasi Manusia (HAM) pada pasal 6 menyebutkan bahwa sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif dan sistem pengangkatan dibidang eksekutif dan yudikatif harus menjadikan keterwakilan perempuan menjadi sebuah persyaratan sesuai dengan yang telah ditentukan. Selain itu, penegasan terhadap hak perempuan ini dibuktikan dengan diratifikasinya Konvensi Hak-hak Politik Perempuan (*Convention on the Political Right of Women*) serta penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination againts Women*) melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Sihite, 2007:138)

Namun, meskipun berbagai perangkat hukum telah melegitimasi partisipasi politik untuk kaum perempuan, sampai saat ini antara perempuan dengan dunia politik masih merupakan dua hal yang terpisahkan oleh jurang perspektif masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan keterwakilan perempuan di panggung politik dan lembaga politik formal jumlahnya masih sangat rendah dibandingkan dengan laki-laki. Setidaknya terdapat beberapa pandangan perihal kedudukan antara laki-laki dan perempuan di dalam kehidupan sosial dan politik. Tanggapan pertama memandang bahwa sebenarnya tidak ada masalah apapun bagi kaum perempuan sehingga sistem hubungan antara laki-laki dan perempuan saat ini merupakan terbaik maka dari itu hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak perlu dipersoalkan. Respon kedua datang dari mereka yang beranggapan bahwa kaum perempuan berada pada posisi yang tertindas dan tereksplorasi.

Keterwakilan perempuan di dalam lembaga legislatif menjadi sebuah faktor penting dalam perjalanan perempuan dan politik di Indonesia. Berdasarkan penelitian terdahulu pada jurnal yang ditulis oleh Dessy Ramadhani dan Dian Eka Rahmawati, dengan memiliki garis

besar keterwakilan perempuan pada pemilu 2019 di Kabupaten Sleman. Kajian tersebut menjelaskan odal yang dimiliki caleg perempuan di tengah politik patriarkhi dalam pemilihan umum dengan fokus analisis pada kasus Kabupaten Sleman tahun 2019 silam. Kajian ini menemukan bahwa meski perolehan kursi perempuan tampak terus meningkat, tetapi peningkatannya tidak signifikan karena modal caleg perempuan dikendalikan oleh politik patriarkhi melalui medan Pemilu.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sri Warjiyati (2016) menekankan kepada partisipasin politik perempuan berdasarkan perspektif hukum islam dimana islam memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berkecimpung didalam politik, ini bisa terlihat pada banyak ayat Al-Qur'an yang memerintahkan amar ma'ruf nahi munkar. Tentu ini berlaku untuk segala macam kegiatan, tidak terkecuali kegiatan di bidang politik dan kenegaraan. Sementara itu Abraham Nurcahyo (2016) menghadapkan partisipasi politik perempuan dan keterwakilannya di parlemen dengan budaya patriarki yang masih tumbuh subur ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Menurutnya masyarakat patriarki sejal awal menganggap bahwa laki-laki lebih kuat dibanding dengan perempuan disegala sektor kehidupan lebih jauh patriarki menuntut perempuan untuk tidak terlibat di ranah politik maupun pemerintahan meskipun disisi lain arah kebijakan terhadap isu perempuan kian responsif terhadap isu gender, namun demikian posisi perempuan masih saja rentan dan sering dipakai sebagai alat legitimasi belaka.

Dengan beberapa penjelasan hasil penelitian diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh bagaimana dinamika yang terjadi pada legislator perempuan di DPRD Kabupaten Kuningan dalam dirumuskannya peraturan daerah ketahanan keluarga, terlebih dihadapkan pada keadaan tidak terpenuhinya kuota afirmasi didalam DPRD Kuningan sehingga merupakan

sebuah keunggulan apabila legislator perempuan dapat berperan aktif dan memiliki sumbangsih yang besar dalam lahirnya peraturan daerah ketahanan keluarga di kabupaten Kuningan.

Pembangunan daerah mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk pembangunan keluarga sebagai unit terkecil masyarakat yang harus dibina dan dikembangkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai cita-cita luhur dan jati diri bangsa Indonesia. Kemudian pengaruh globalisasi dan perkembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya serta teknologi informasi, selain dapat menyediakan kesempatan untuk maju dan berkembang juga telah mengubah dan menggeser tatanan ketahanan keluarga, sehingga keluarga harus menjadi basis kebijakan publik.

Peraturan Daerah Ketahanan Keluarga merupakan bentuk kebijakan pemerintah daerah dalam membangun ketahanan di dalam tatanan masyarakat yang dimulai dari unit terkecil masyarakat yakni keluarga. Pembentukan Peraturan Daerah Ketahanan Keluarga sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang terdapat pada beberapa pasal, diantaranya ; Pasal 28 H ayat (1) yang menerangkan bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Begitu juga dengan pasal 28 G ayat (1) yang mengisyaratkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Selain itu, UUD 1945 mengamanatkan pada pasal lain yaitu pasal 28 C ayat (1). Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Bahwa isu ketahanan keluarga merupakan isu nasional yang dinyatakan oleh presiden RI bahwa ketahanan nasional harus diawali dengan membangun dari ketahanan keluarga terlebih dahulu. Peraturan Daerah Ketahanan Keluarga menjadi sebuah titik awal dalam menyumbang kontribusi dalam membangun ketahanan nasional. Selain menjadi modal awal dalam membangun ketahanan nasional, peraturan daerah ketahanan keluarga dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi keberlangsungan masyarakat. Secara aspek sosiologis keluarga merupakan komunitas primer yang terpenting dalam masyarakat. Komunitas primer artinya suatu kelompok dengan kedekatan antara anggota-anggotanya yang sangat erat. Sedangkan menurut aspek filosofis istilah ketahanan digunakan untuk menggambarkan suatu proses dimana orang tidak hanya mengelola upaya untuk mengatasi kesulitan hidup, tetapi juga untuk menciptakan dan memelihara kehidupan yang bermakna dan dapat ikut menyumbang pada lingkungan sekitarnya. Ungkapan keberhasilan menghadapi rintangan merupakan inti dari ketahanan, ketahanan berarti keberhasilan dalam kehidupan meskipun berada dalam keadaan yang mengalami resiko tinggi, ketahanan juga berarti kemampuan pulih kembali secara sukses dari trauma.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka yang menjadi topik permasalahan diatas adalah sebagai berikut : Bagaimana dinamika dalam perumusan perda ketahanan keluarga di Kabupaten Kuningan.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana dinamika legislator perempuan dalam perumusan perda ketahanan keluarga di Kabupaten Kuningan.

1.4 Manfaat Penelitian

Harapan penulis dengan diselesaikannya penelitian ini semoga dapat memberikan banyak kontribusi dan manfaat bagi banyak pihak, antara lain :

a. Manfaat Secara Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengetahuan dan pemahaman mengenai kajian dinamika legislator perempuan dalam melahirkan sebuah kebijakan melalui rancangan peraturan daerah di Kabupaten Kuningan khususnya perda ketahanan keluarga sehingga dapat menjadi referensi dalam peningkatan wawasan akademik di Jurusan Ilmu Politik Universitas Siliwangi.

b. Manfaat Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran bagi pembaca mengenai dinamika yang terjadi oleh legislator perempuan dalam melahirkan sebuah kebijakan melalui rancangan peraturan daerah di Kabupaten Kuningan khususnya perda ketahanan keluarga.

1.5 Batasan Masalah

Dengan adanya batasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk bisa membatasi pokok permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini. Pembatasan masalah juga memberikan kemudahan bagi penulis dalam penelitian dan juga memberikan pemahaman yang lebih mudah untuk pembaca. Pembatasan juga diperuntukan supaya tidak adanya kerancuan dan pembahasan yang berlebihan mengenai hal lain agar hasil penelitian dapat lebih maksimal terhadap perumusan masalah yang telah dibuat.

Dalam penelitian ini dalam sebuah ruang lingkup penelitian partisipasi legislator perempuan dalam perumusan perda ketahanan keluarga di Kabupaten Kuningan. Titikfokus dalam penelitian ini adalah mengetahui dinamika anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Kuningan dalam dirumuskannya peraturan daerah ketahanan keluarga.